

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin bangsa serta memelihara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal perlindungan diharapkan pada permasalahan dan tantangan masyarakat kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status dan ekonomi. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum baik terhadap ketertiban umum maupun terhadap peraturan Undang-Undang oleh pelaku usia muda/ anak telah menjadi masalah sosial sekaligus masalah hukum. Berbagai bentuk penyimpangan perilaku kenakalan anak telah terjadi peningkatan yang berpotensi pada tindakan kriminal seperti halnya anak melakukan perbuatan cabul. Hal ini mendorong pemikiran untuk lebih banyak memberikan perhatian akan

penanggulangannya, khususnya dibidang hukum anak beserta hukum acaranya.¹

Penyimpangan tindak pidana yang pelakunya masih anak, harus mendapat perlakuan khusus ini berarti aparat dalam bertugas harus memperlakukan berbeda cara penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Perlakuan berbeda ini diperlakukan karena kedudukan anak sebagai subyek hukum yang tergolong tidak mampu atau belum dewasa, seharusnya mendapatkan banyak perhatian, perlindungan dan bantuan untuk melaksanakan serta mengembangkan hak-hak yang dimiliki anak².

Ada persoalan pokok yang harus diperhatikan pada saat berbicara tentang prosedur yang diterapkan pada anak yang melakukan tindak pidana dengan keharusan menerapkan prosedur yang bermuara pada kebaikan anak. Persoalan yang demikian harus dijawab, oleh karena menurut orang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman. Sementara apabila berbicara tentang sesuatu yang terbaik bagi anak, maka kata kuncinya adalah dengan cara tidak menghukum.³

Menurut Undang- Undang Dasar Republik Indonesia, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2)

¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Lembaran Negara Indonesia, bagian penjelasan umum , alinea 1, Surabaya: Media Centre, 2006, hlm.34.

² Ibid., alinea 5.hlm.36.

³ Waluyadi, SH, MH, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm.46.

⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm.46.

mejelaskan tentang hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan dasar perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi yang melakukan perbuatan cabul telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah kitab Undang-Undang hukum pidana, Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Pasal 289 menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan dan paksaan pada saat melakukan atau membiarkan orang berbuat cabul dapat diancam melakukan perbuatan kesusilaan dengan pidana 9 tahun.⁵ Perbuatan Cabul terhadap anak juga diatur dalam bab yang sama, Pasal 293 ayat (1) menjelaskan yang memberi janji atau uang serta sengaja menyuruh orang yang belum dewasa untuk melakukan atau membiarkan berbuat cabul diancam pidana 5 tahun.⁶

Perlindungan hukum terhadap anak juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Bab XII tentang Ketentuan Pidana, Pasal 82 menjelaskan orang yang sengaja melakukan kekerasan dan ancama, memaksa, tipu muslihat, membujuk anak melakukan atau membiarkan berbuat cabul dipidana 15 tahun.⁷

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Sinar Grafika, 2006, hlm.99.

⁶ Ibid., hlm.100.

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Bab XII Ketentuan Pidana, Bandung: Citra Umbara, 2007, hlm.164.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih dalam Bab yang sama juga mengatur perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 88 menjelaskan orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak demi untuk keuntungan sendiri atau orang lain diancam pidana 10 tahun.⁸

Penyidikan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Bab V tentang Cara Pengadilan Anak, Pasal 41 ayat (1) menjelaskan tentang penyidikan terhadap anak nakal dilakukan berdasarkan surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk, sedangkan ayat (2) mengenai syarat seorang penyidik sebagaimana dalam ayat (1) harus berpengalaman serta mempunyai niat, dedikasi dan memahami anak. Jadi dengan demikian seorang penyidik pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya perbuatan cabul, harus benar-benar dapat memahami anak tersebut jangan sampai anak tersebut menjadi takut dan tertekan.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pengertian penyidik terdapat dalam bab IV bagian kesatu Pasal 6 yang dimaksud penyidik adalah pejabat polisi dan pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.¹⁰

⁸ Ibid., hlm.166.

⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Surabaya: Media Centre, 2006, hlm21.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab IV Penyidik dan Penuntut Umum, Sinar Grafika 2006, hlm.204.

Penyidikan terhadap anak dilakukan oleh penyidik yang berpengalaman, mempunyai minat, perhatian dan dedikasi serta memahami masalah anak. Dalam melaksanakan tugasnya, harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Di samping itu, penyidik juga harus meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu meminta saran dari ahli pendidikan, ahli jiwa, dan ahli agama atau petugas kemasyarakatan.¹¹

Pada umumnya seseorang anak terdorong untuk melakukan perbuatan cabul disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti; pendidikan yang rendah, buku-buku yang memuat gambar-gambar porno, peredaran kaset-kaset video porno, adanya kesempatan untuk melakukan, kondisi psikis atau kejiwaan dan sebagainya. Hal-hal semacam inilah yang akhirnya menimbulkan anak untuk melakukan perbuatan cabul.

Dalam praktek penyidikan yang terjadi adalah penyidik cenderung merasa puas jika mampu menggungkap suatu peristiwa tindak pidana. Penyidik tidak jarang melakukan penekanan-penekanan terhadap tersangka baik secara fisik maupun mental sampai tersangka mengakui perbuatannya. Praktek penyidikan semacam ini harusnya tidak digunakan. Penyidikan terhadap anak pelaku perbuatan cabul tidak boleh disamakan dengan pelaku pidana orang dewasa, sebab anak berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan serta advokasi dalam praktek penyidikan anak, tetapi dalam prakteknya anak kadang menjadi korban penekanan perlakuan kekerasan agar

¹¹ Waluyadi, op. cit., hlm.51.

anak memberi pengakaun seperti yang dikehendaki oleh penyidik. Anak sebagai subyek hukum sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum.¹²

Berdasarkan surat media harian Radar Jember kasus persetujuan anak menjadi laporan paling banyak diterima unit perlindungan perempuan dan anak. Dari laporan tersebut diperoleh data tentang kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 9 kasus dan perbuatan cabul sebanyak 4 kasus. Berdasarkan laporan tersebut pelaku perbuatan tersebut adalah orang dewasa dan anak.¹³ Berdasarkan laporan yang diterima Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak (PA), tahun 2009 ini sebanyak 734 kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, Kasus tersebut di antaranya 119 kasus pencurian, 60 kasus perkosaan, 12 kasus pelecehan seksual, 211 kasus kekerasan, 98 kasus sajam (senjata tajam), 11 kasus perjudian, 206 kasus narkoba, 4 kasus teror bom dan 23 kasus pembunuhan.¹⁴

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Penyidikan terhadap anak pelaku perbuatan cabul di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta".

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku perbuatan cabul di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta ?

¹² [http://www.Pikiran Rakyat.com](http://www.PikiranRakyat.com)

¹³ [http://www.Jawa Pos.co.id/radar/index](http://www.JawaPos.co.id/radar/index).

¹⁴ <http://www.Republika.co.id/berita/65611/2009>.

2. Apa saja kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap anak pelaku perbuatan cabul ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah

1. untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku perbuatan cabul di wilayah hukum poltabes Yogyakarta
2. untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap anak pelaku perbuatan cabul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi proses perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya mengenai pelaksanaan penyelidikan terhadap anak pelaku perbuatan cabul di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya tentang pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku perbuatan cabul di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap anak pelaku perbuatan cabul.

b. Bagi aparat penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan, dapat memberikan saran atau petunjuk bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan terhadap anak.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan atau saran bagi Pemerintah mengenai penyidikan terhadap anak pelaku perbuatan cabul di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian.

Penulisan hukum ini merupakan hasil karya penulis, dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi atau plagiasi dari karya penulis lain. Penelitian yang penulis teliti judul “Penyidikan terhadap anak pelaku perbuatan cabul di wilayah Poltabes Yogyakarta” belum pernah ditulis sebelumnya. Letak kekhususannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan penyelidikan terhadap anak pelaku perbuatan cabul dan kendala yang dihadapi penyidik dalam penyidikan anak pelaku perbuatan cabul di wilayah hukum poltabes Yogyakarta.

Adapun judul penulis yang mirip adalah:

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan. Tujuan dari penelitian hukum adalah untuk memperoleh data tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan

polisi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan serta kendala yang dihadapi polisi dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses penyidikan. Hasil penelitian adalah anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-Undang baik dalam hal sarana dan prasarana maupun perlakuan, kendala dalam perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana kepolisian POLDA DIY tidak memiliki kendala, segala sarana dan prasarana yang seharusnya dimiliki untuk memberikan perlindungan untuk anak dapat diberikan dengan baik. Penulisan hukum tersebut disusun oleh Anggita Permatasari, Nomor Mahasiswa 030508491, Fakultas Hukum Tahun 2008, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

2. Sanksi kepada lembaga penyiaran terhadap pemberitaan anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mencari data pemberitaan bagi anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana demi kepentingan anak serta mencari data sanksi kepada lembaga penyiaran terhadap pemberitaan anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana. Hasil penelitian adalah pemberitaan bagi anak sebagai pelaku dan korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak boleh diberitakan untuk melindungi identitas anak, dalam prakteknya masih ada pemberitaan anak baik secara terbuka/tertutup dan pemberian sanksi kepada lembaga penyiaran terhadap pemberitaan anak sebagai pelaku dan korban. Penulisan hukum tersebut

disusun oleh Mutiara Tionora Simarmata, Nomor Mahasiswa 030508448, Fakultas hukum 2008, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku perbuatan cabul dalam penyidikan.

F. Batasan Konsep

1. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁵

2. Anak

Pegertian anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 2 adalah anak nakal. Anak nakal adalah:¹⁶

- a. Anak yang melakukan tindak pidana;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

3. Pelaku

¹⁵ Gatot supramono, SH, op. cit., hlm.44.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997,op.,cit., hlm.8.

Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan, yang melakukan perbuatan, yang merupakan pelaku utama.¹⁷

4. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun yang dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya.¹⁸

Dengan demikian penyidikan terhadap anak pelaku perbuatan cabul di wilayah hukum poltabes Yogyakarta adalah serangkaian tindakan penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti membuat terang tindak pidana tentang anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan tentang perbuatan cabul yang dilakukan pada diri sendiri maupun yang dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

G. Metode Penelitian

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, op. cit., hlm.628.

¹⁸ www.SolusiHukum.com

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum positif yang berlaku, yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyidikan terhadap anak. Dalam jenis penelitian ini akan dilakukan abstraksi melalui proses deduksi. Tugas ilmu hukum dogmatik melalui proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif.

2. Sumber Data

Penulisan hukum menggunakan penelitian hukum normatif sehingga penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari:

- a. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 amandemen ke 4, Pasal 28B ayat (2), tentang hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - 2) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah kitab Undang-Undang hukum pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1660, Pasal 289 , Pasal 292 dan Pasal 293 ayat (1)

- 3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1)
 - 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668, Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 5, Pasal 41 ayat (1), (2)
 - 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, Pasal 1 angka 5, Pasal 66 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).
 - 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, Pasal 1 angka1, Pasal 17 ayat (1), (2), Pasal 82 dan Pasal 88
- b. Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, website yang bertujuan untuk mengetahui penyidikan terhadap anak pelaku perbuatan cabul.
 - c. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Narasumber

Pendapat Narasumber diperoleh dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan bagian penyidikan khusus anak Poltabes Yogyakarta yaitu AKP. Ana Rochayati NF., SH dan Psikolog Anak yaitu Prof. Dr. Endang Eko Warni sebagai psikolog anak Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, yang berkaitan dengan penyidikan terhadap anak pelaku perbuatan cabul.

4. Analisis

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang berupa diskripsi peraturan perundang-undangan dan disistematisasi secara vertikal antara Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 dan Pasal 88, maka penalaran hukum yang dipakai adalah penalaran hukum subsumsi tentang adanya hubungan logis antara 2 aturan dalam hubungan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.

Sistematisasi secara horizontal antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 angka 1 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 dengan menggunakan prinsip penalaran hukum non kontradiksi tentang tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban yang sama sehingga diperoleh asas hukum *Lex Specialis*

Derojat Legi Generalis, yaitu aturan yang khusus mengalahkan aturan yang umum. Adanya harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 66 ayat (1), (4), (5), (6), (7) dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 16 (1), (3), Pasal 17 ayat (1a), (1b), (1c). Aturan hukum yang berlaku sebagai dasar hukum bila menyangkut penyidikan terhadap anak, oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Norma hukum yang dipakai sebagai dasar hukum diinterpretasikan secara gramatikal yaitu dengan mengartikan suatu term hukum dengan menggunakan kalimat sehari-hari atau bahasa hukum, interpretasi secara sistematis bertitik tolak dengan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, dan interpretasi teleologis bahwa dasar interpretasi berhubungan dengan teleologis suatu norma hukum yang diundangkan. Ilmu hukum dogmatik tidak bebas dengan nilai tetapi sarat dengan nilai yang akan dikaji dalam penelitian hukum adalah peraturan perundang-undangan dalam hukum primer yang merumuskan penyidikan terhadap anak pelaku perbuatan cabul di wilayah hukum poltabes Yogyakarta..

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum tentang penyidikan anak diperoleh dari buku, website. Pendapat hukum

tersebut dideskripsikan kemudian persamaan maupun perbedaan pendapat, sehingga diperoleh suatu pandangan tentang penyidikan terhadap anak pelaku perbuatan cabul dan kendala yang dihadapi penyidik demi kepentingan yang terbaik bagi anak

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia yang digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan sekunder.

Setelah dilakukan analisis maka membandingkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna mengetahui ada tidaknya sinkronisasi antara kedua bahan hukum tersebut. Dengan membandingkan bahan hukum tersebut antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan buku atau pendapat hukum, sehingga diperoleh kejelasan untuk mengetahui apa hasil penelitian ini dan tujuan penelitian mengenai penyidikan terhadap anak pelaku perbuatan cabul di wilayah Poltabes Yogyakarta..

Langkah terakhir penelitian hukum ini menarik kesimpulan dengan prosedur penalaran hukum deduktif yaitu penalaran hukum bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini proposisi umum yaitu tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyidikan terhadap anak pelaku perbuatan cabul dan kendala yang dihadapi oleh penyidik, sedangkan yang bersifat khusus

berupa fakta-fakta dari proses penyidikan anak yang dilakukan oleh penyidik.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan kerangka dalam penulisan hukum. Adapun kerangka penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab, ditambah lampiran-lampiran daftar pustaka yang disusun dengan kerangka sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum.

BAB II. PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai sub bab yang pertama yaitu tinjauan umum tentang penyidikan terhadap anak yang terdiri dari sub sub bab yaitu penyidik, penyelidikan dan penyidikan, penyidikan terhadap anak. Dalam sub bab yang kedua membahas perlindungan bagi anak pelaku perbuatan cabul yang terdiri dari sub sub bab yaitu tinjauan umum tentang anak, perlindungan bagi anak pelaku perbuatan cabul. Dalam sub bab yang ketiga membahas hasil penelitian tentang penyidikan terhadap anak pelaku perbuatan cabul di Poltabes Yogyakarta yang terdiri dari sub sub tentang pelaksanaan

penyidikan terhadap anak pelaku perbuatan cabul, kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap anak pelaku perbuatan cabul di Poltabes Yogyakarta..

BAB III. PENUTUP

Sub bab terakhir berisikan kesimpulan dari uraian-uraian serta saran-saran yang sedikit banyak mungkin akan berguna bagi pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku perbuatan cabul. Penulis juga menyertakan daftar pustaka dan lampiran.

